



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Candra Hasibuan Alias Rice;
2. Tempat lahir : Galanggang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan 2 Galanggang Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBRAHIM HUSEIN, S.H, dan kawan-kawan beralamat di Jalan Raya portibi desa Sitahul-tahul padang bolak padang lawas utara, kantor ex officio Desa hasahatan julu kecamatan barumun kabupaten padang lawas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pen.Pid/2022 tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Candra Hasibuan alias Rice terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian* ", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 303 ayat (1) Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Hendri Candra Hasibuan Alias Rice oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(*delapan*) bulan.
3. Menyatakan Terdakwa Hendri Candra Hasibuan Alias Rice tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warnahitam.
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis kim hongkong.
 - 1 (satu) buahpulpen merk Nevada 923 St warnaungu**Di rampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**Di rampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan ia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hendri Candra Hasibuan Alias Rice pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa mencari pemasang nomor tebakkan permainan judi jenis kim hongkong secara langsung dengan sistem pembayaran uang pesanan secara tunai pada saat memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong. Kemudian Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap selaku Satuan Reserse Kriminal pada Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas ada melakukan permainan judi jenis kim hongkong, setelah mendapat laporan tersebut Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap tiba di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, tersebut dan melihat Terdakwasedang berada di Simpang Empat tersebut sambil menuliskan nomor-nomor tebakkan angka kim hongkong di selembar kertas dengan menggunakan *pulpen merek Nevada 923 ST* warna ungu.
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan adalah dengan terlebih dahulu/ sebelumnya menerima pembayaran secara langsung dari pemain yang ingin memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong, Setelah pemain memberikan tebakkan nomor angka-angka dan melakukan pembayaran secara tunai Terdakwa langsung menuliskan tebakkan angka-angka tersebut di selembar kertas menggunakan sebuah pulpen,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh



Kemudian Terdakwa langsung menyetorkan uang yang diterima dari pemasang judi kim hongkong kepada sdr Madon. Adapun setiap pasangan Terdakwa menerima uang tunai dari pemain yang memesan angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap satu tebakan. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah) apabila pemain berhasil menebak angka dengan benar sedangkan apabila pemain kalah maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali, dimana ketika sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan tersebut, Terdakwa sudah ada 2 orang pemain yang memasang tebakan angka permainan judi tersebut.

- Bahwa setelah melihat Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan sambil menuliskan tebakan angka-angka judi kim hongkong pada lembaran kertas, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 St warna ungu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim hongkong dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, yang mana permainan judi kim hongkong di jalan kan terdakwa setiap hari dengan pengumuman angka keluar pada pukul 23:00 wib yang di jalankan hanya berdasarkan sifat untung untungan saja dengan tidak tau pasti kebenaran angka tebakan atau kemenangan hasil tebakan angka yang keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana

**Atau
Kedua:**

Bahwa Terdakwa Hendri Candra Hasibuan Alias Rice pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Simpang Empat Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,***", yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa mencari pemasang nomor tebakkan permainan judi jenis kim hongkong secara langsung dengan sistem pembayaran uang pesanan secara tunai pada saat memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong. Kemudian Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap selaku Satuan Reserse Kriminal pada Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas ada melakukan permainan judi jenis kim hongkong, setelah mendapat laporan tersebut Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap tiba di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, tersebut dan melihat Terdakwasedang berada di Simpang Empat tersebut sambil menuliskan nomor-nomor tebakkan angka kim hongkong di selembar kertas dengan menggunakan *pulpen merek Nevada 923 ST* warna ungu.
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan adalah dengan terlebih dahulu/ sebelumnya menerima pembayaran secara langsung dari pemain yang ingin memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong, Setelah pemain memberikan tebakkan nomor angka-angka dan melakukan pembayaran secara tunai Terdakwa langsung menuliskan tebakkan angka-angka tersebut di selembar kertas menggunakan sebuah pulpen, Kemudian Terdakwa langsung menyetorkan uang yang diterima dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang judi kim hongkong kepada sdr Madon. Adapun setiap pasangan Terdakwa menerima uang tunai dari pemain yang memesan angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap satu tebakan. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah) apabila pemain berhasil menebak angka dengan benar sedangkan apabila pemain kalah maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali, dimana ketika sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan tersebut, Terdakwa sudah ada 2 orang pemain yang memasang tebakan angka permainan judi tersebut.

- Bahwa setelah melihat Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan sambil menuliskan tebakan angka-angka judi kim hongkong pada lembaran kertas, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 St warna ungu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim hongkong dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, yang mana permainan judi kim hongkong di jalan kan terdakwa setiap hari dengan pengumuman angka keluar pada pukul 23:00 wib yang di jalankan hanya berdasarkan sifat untung untungan saja dengan tidak tau pasti kebenaran angka tebakan atau kemenangan hasil tebakan angka yang keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHPidana

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Hendri Candra Hasibuan Alias Rice pada hari pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan tanpa izin dari pihak berwenang"***, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa mencari pemasang nomor tebakkan permainan judi jenis kim hongkong secara langsung dengan sistem pembayaran uang pesanan secara tunai pada saat memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong. Kemudian Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap selaku Satuan Reserse Kriminal pada Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas ada melakukan permainan judi jenis kim hongkong, setelah mendapat laporan tersebut Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap tiba di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, tersebut dan melihat Terdakwasedang berada di Simpang Empat tersebut sambil menuliskan nomor-nomor tebakkan angka kim hongkong di selembar kertas dengan menggunakan *pulpen merek Nevada 923 ST* warna ungu.
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan adalah dengan terlebih dahulu/ sebelumnya menerima pembayaran secara langsung dari pemain yang ingin memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong, Setelah pemain memberikan tebakkan nomor angka-angka dan melakukan pembayaran secara tunai Terdakwa langsung menuliskan tebakkan angka-angka tersebut di selembar kertas menggunakan sebuah pulpen, Kemudian Terdakwa langsung menyertorkan uang yang diterima dari pemasang judi kim hongkong kepada sdr Madon. Adapun setiap pasangan Terdakwa menerima uang tunai dari pemain yang memesan angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap satu tebakkan. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5000,00 (lima ribu



rupiah) apabila pemain berhasil menebak angka dengan benar sedangkan apabila pemain kalah maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali, dimana ketika sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan tersebut, Terdakwa sudah ada 2 orang pemain yang memasang tebakan angka permainan judi tersebut.

- Bahwa setelah melihat Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan sambil menuliskan tebakan angka-angka judi kim hongkong pada lembaran kertas, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 St warna ungu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim hongkong dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, yang mana permainan judi kim hongkong di jalan kan terdakwa setiap hari dengan pengumuman angka keluar pada pukul 23:00 wib yang di jalankan hanya berdasarkan sifat untung untungan saja dengan tidak tau pasti kebenaran angka tebakan atau kemenangan hasil tebakan angka yang keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Hendri Candra Hasibuan Alias Rice pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang***

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh



berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”,

yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa mencari pemasang nomor tebakkan permainan judi jenis kim hongkong secara langsung dengan sistem pembayaran uang pesanan secara tunai pada saat memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong. Kemudian Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap selaku Satuan Reserse Kriminal pada Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Empat Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas ada melakukan permainan judi jenis kim hongkong, setelah mendapat laporan tersebut Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap tiba di Simpang Empat Pasar Sibuhuan,tersebut dan melihat Terdakwasedang berada di Simpang Empat tersebut sambil menuliskan nomor-nomor tebakkan angka kim hongkong di selemba kertas dengan menggunakan *pulpen merek Nevada 923 ST* warna ungu.
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan adalah dengan terlebih dahulu/ sebelumnya menerima pembayaran secara langsung dari pemain yang ingin memberikan tebakkan angka-angka judi kim hongkong, Setelah pemain memberikan tebakkan nomor angka-angka dan melakukan pembayaran secara tunai Terdakwa langsung menuliskan tebakkan angka-angka tersebut di selemba kertas menggunakan sebuah pulpen, Kemudian Terdakwa langsung menyetorkan uang yang diterima dari pemasang judi kim hongkong kepada sdr Madon. Adapun setiap pasangan Terdakwa menerima uang tunai dari pemain yang memesan angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap satu tebakkan. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah) apabila pemain berhasil menebak angka dengan benar sedangkan apabila pemain kalah maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali, dimana ketika sedang berada di Simpang



Empat Pasar Sibuhuan tersebut, Terdakwa sudah ada 2 orang pemain yang memasang tebakan angka permainan judi tersebut.

- Bahwa setelah melihat Terdakwa sedang berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan sambil menulis tebakan angka-angka judi kim hongkong pada lembaran kertas, Bripka Martusa Ismensa Rambe dan Bripka Hasan Basri Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 St warna ungu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim hongkong dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, yang mana permainan judi kim hongkong di jalan kan terdakwa setiap hari dengan pengumuman angka keluar pada pukul 23:00 wib yang di jalankan hanya berdasarkan sifat untung untungan saja dengan tidak tau pasti kebenaran angka tebakan atau kemenangan hasil tebakan angka yang keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasan Basri Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel Hongkong dan terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekitar jam 20.30 Wib, di simpang empat Pasar Sibuhuan Kel.Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama rekan satu tim dari Polres Padang Lawas yaitu Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H, dan saksi Bripka Mara Ismensa Rambe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menulis angka tebak hongkong;
- Bahwa Pada saat penangkapan yang ditemukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi Kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebak judi jenis Kim Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST warna ungu;
- Bahwa Uang tersebut adalah merupakan uang pasangan orang lain untuk tebak Kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menampung angka tebak orang lain lalu ia memasukkan pasangan tersebut ke akun Kim Hongkong secara online;
- Bahwa Pengakuan terdakwa bahwa pasangan tersebut dikirimkan langsung ke Madon bersamaan dengan angka tebak dan uang pembelian nomor tersebut;
- Bahwa Pemenang diketahui setelah angka keluar secara on line dan apabila tebakannya keluar maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap orang yang menang dan apabila tidak ada yang menang maka terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa yang menitip pemasangan angka pada saat itu ada 3 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menentukan angka yang keluar pada permainan Kim Hongkong tersebut, atau dengan kata lain permainannya murni bergantung pada untung-untungan;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh



2. **Martusa Ismensa Rambe**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib saya berada di Simpang Empat Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas bersama dengan rekan saksi Aiptu Ahmad Bani Sadar, S.H. dan Bripta Hasan Basri Harahap dan yang saksi dan rekan saksi lakukan adalah melakukan penangkapan terhadap Hendri Candra Hasibuan alias Rice;
- Bahwa Adapun sebabnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Hendri Candra Hasibuan alias Rice dikarenakan saat itu sedang melakukan permainan judi jenis Kim Hongkong bertempat di Simpang Empat Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Empat Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sering dan sedang berlangsung permainan judi jenis Kim Hongkong pada saat bulan puasa Ramadhan dan kegiatan tersebut mengganggu kegiatan masyarakat yang sedang berpuasa, kemudian setelah mendapat laporan dari masyarakat selanjutnya saksi dan rekan saksi berangkat menuju Simpang Empat Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut dengan mengendarai mobil dan setibanya saksi dan rekan saksi di Simpang Empat Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas saksi dan rekan-rekan saksi langsung turun dari mobil dan berjalan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Hendri Candra Hasibuan alias Rice yang pada waktu itu sedang menulis angka-angka tebakan Kim Hongkong. Setelah melakukan penangkapan kemudian Iptu Ahmad Bani Sidar, S.H. langsung berkata “kami dari Kepolisian Resor Padang Lawas, diam ditempat!”, dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan membawa Hendri Candra Hasibuan alias Rice berikut barang bukti ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil Iptu Ahmad Bani Sidar, S.H. berkata kepada Hendri Candra Hasibuan alias Rice: “Judi apa aini?”, yang dijawab oleh Hendri Candra Hasibuan alias Rice: “Kim Hongkong Pak”, kemudian Iptu Ahmad Bani Sidar, S.H. bertanya: “Siapa bandarnya?”, dan dijawab oleh Hendri Candra Hasibuan alias Rice: “Madon Pak”, dan Iptu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Bani Sidar, S.H., kembali bertanya: “kamu sebagai apa dalam hal judi Kim ini?”, kemudian Hendri Candra Hasibuan alias Rice menjawab: “saya pemain dan agen Pak”, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Hendri Candra Hasibuan alias Rice dan barang bukti menuju kantor Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa dapat saksi jelaskan tempat Hendri Candra Hasibuan alias Rice untuk melakukan permainan judi merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa dari informasi yang didapat Hendri Candra Hasibuan alias Rice tidak memiliki ijin dan dari keterangan Hendri Candra Hasibuan alias Rice sendiri tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Kim Hongkong;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan baik, saksi mengenali laki-laki yang ada dihadapan saksi sekarang ini yaitu yang bernama Hendri Candra Hasibuan alias Rice yang merupakan orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan saksi di Simpang Empat Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat itu antara lain: uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi Kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST warna ungu;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat kepada saksi, bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong diadakan oleh Hendri Candra Hasibuan alias Rice setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari tersangka Hendri Candra Hasibuan alias Rice, tersangka adalah merupakan pemain sekaligus agen dalam hal permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan ataupun alat bukti lain yang akan dihadirkan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis Kim Hongkong;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekitar jam 20.30 Wib, di simpang empat Pasar Sibuhuan Kel.Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi Kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar klertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST warna ungu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis pasangan orang untuk Kim Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis;
- Bahwa permainannya dilakukan dengan memasang angka tebakkan 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pemenang ditentukan oleh angka yang keluar secara on line;
- Bahwa Uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang pasangan orang lain dan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa pasangan angka tersebut Terdakwa setorkan kepada Madon lalu ia memasukkannya ke situs online miliknya dan Terdakwa juga menyetorkan uangnya kepada Madon di Desa Banjar Raja;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila ada orang yang menang angka tebakannya maka Terdakwa dikasih uang sama orang yang menang dan tidak tentu berapa banyak uang yang dikasih;
- Bahwa angka tebakkan keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa sifat permainannya adalah untung-untungan, Terdakwa tidak dapat menentukan angka yang keluar pada permainan judi jenis kim hongkong tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah memanen sawit milik orang lain;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap memanen sawit sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan saya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain meskipun majelis telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warnahitam;
2. 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis kim hongkong;
3. 1 (satu) buahpulpen merk Nevada 923 St warna ungu;
4. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekitar jam 20.30 Wib, di simpang empat Pasar Sibuhuan Kel.Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas oleh saksi Hasan Basri Harahap bersama rekan satu tim dari Polres Padang Lawas yaitu Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H, dan saksi Bripka Mara Ismensa Rambe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis Kim Hongkong;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi Kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar klertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST warna ungu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis pasangan orang untuk Kim Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis;
- Bahwa permainannya dilakukan dengan memasang angka tebakkan 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pemenang ditentukan oleh angka yang keluar secara online;
- Bahwa pasangan angka tersebut Terdakwa setorkan kepada Madon lalu ia memasukkannya ke situs online miliknya dan Terdakwa juga menyetorkan uangnya kepada Madon di Desa Banjar Raja;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila ada orang yang menang angka tebakannya maka Terdakwa dikasih uang sama orang yang menang dan tidak tentu berapa banyak uang yang dikasih;
- Bahwa angka tebakan keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa sifat permainannya adalah untung-untungan, Terdakwa tidak dapat menentukan angka yang keluar pada permainan judi jenis kim hongkong tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah memanen sawit milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengadakan permainan judi Kim hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "tanpa mendapat izin";
3. "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan “Hendri Candra Hasibuan Alias Rice” sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ” tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lahir dari persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perjudian jenis kim hongkong tersebut, dan pula selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin yang dibutuhkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud , maka dengan demikian Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin” menurut hukum;

Ad.3 Unsur ” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa definisi judi sebagaimana dijelaskan pada pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya untung-untungan atau bergantung kepada keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekitar jam 20.30 Wib, di simpang empat Pasar Sibuhuan Kel.Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas oleh saksi Hasan Basri Harahap bersama rekan satu tim dari Polres Padang Lawas yaitu Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H, dan saksi Bripka Mara Ismensa Rambe karena melakukan perjudian online jenis Kim Hongkong, dan adapun cara melakukan permainan Kim hongkong tersebut adalah permainannya dilakukan dengan memasang angka tebakkan 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana peran terdakwa dalam permainan tersebut adalah menulis angka pasangan orang lain dan kemudian pasangan angka tersebut Terdakwa setorkan kepada Madon lalu ia memasukkannya ke situs online miliknya dan Terdakwa juga menyetorkan uangnya kepada Madon di Desa Banjar Raja, dan keuntungan Terdakwa adalah atas perbuatannya tersebut adalah apabila ada orang yang menang angka tebakannya maka Terdakwa dikasih uang sama orang yang menang dan tidak tentu berapa banyak uang yang dikasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula Bahwa sifat permainan kim hongkong tersebut adalah untung-untungan, Terdakwa tidak dapat menentukan angka yang keluar pada permainan judi jenis kim hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah tergolong/terkategori sebagai perbuatan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) angka 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 St warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Candra Hasibuan Alias Rice tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi kp-272N warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis kim hongkong;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 St warna ungu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari jumat tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H, dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta karo-karo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Sbh



Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta karo-karo, S.H